

## Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas CPO (*Crude Palm Oil*) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020

Vioneida Pranggadia Lestari Alen<sup>1</sup>, Alfian Hidayat<sup>1</sup>, Khairur Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[Vioneida123@gmail.com](mailto:Vioneida123@gmail.com)

### ABSTRACT

Since the European Union (EU) began implementing the Renewable Economic Directive (RED) policy, it mainly talks about banning Indonesian Crude Palm Oil (CPO). Therefore, various efforts have been made by the Indonesian Government, in this case by President Joko Widodo. The purpose of this research is to explore the role of Joko Widodo and the state in dealing with EU's Indonesian CPO ban. This research uses two theories; the theory of mercantilism analyzes the role of the state in managing its economy, while rational choice theory analyzes President Joko Widodo as the decision-maker in considering Indonesia's policies. This research is a qualitative-descriptive research, which uses library research as its secondary data collection technique. The research also uses Miles and Huberman's interactive model of data analysis. The results of this research concluded that Indonesia implemented industrialization policies and opened new markets, both domestic and international markets as a strategy to oppose the CPO ban by the European Union. Some of the industrialization programs include; B20, B30 to B100 programs, processing CPO to become new products, and opening up global markets in several countries that are considered to have great opportunities as export destinations for Indonesia's CPO. This is due to the high consumption and demand for global and domestic palm oil, especially in the years 2017-2020.

**Key words:** *Crude Palm Oil, Industrialization, Joko Widodo, Mercantilism, Rational Choice Theory.*

### ABSTRAK

Semenjak Uni Eropa mulai mengeluarkan kebijakan *Renewable Economic Directive* (RED) yaitu kebijakan untuk melakukan *ban* ekspor terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia, berbagai macam upaya dilakukan oleh Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana peran Negara dan tokoh Joko Widodo dalam menghadapi *ban* CPO oleh Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan dua teori; teori merkantilisme untuk melihat peran negara dalam mengatur ekonominya, sedangkan teori *rational choice* untuk melihat pertimbangan untung rugi dari tokoh Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggunakan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka. Penelitian ini juga menggunakan model analisis data berbasis *interactive model* dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagai strategi dalam melawan *ban* CPO oleh Uni Eropa, Indonesia mengeluarkan kebijakan industrialisasi dan membuka pasar baru baik pasar domestik maupun pasar internasional. Beberapa program industrialisasi diantaranya; program B20, B30 hingga B100, hilirisasi produk olahan CPO, dan pembukaan pasar global di beberapa Negara yang dianggap berpeluang besar sebagai tujuan ekspor hasil olahan CPO. Hal ini dikarenakan tingginya konsumsi dan permintaan akan minyak sawit global dan domestik khususnya pada tahun 2017-2020.

**Kata Kunci:** *Crude Palm Oil*, Industrialisasi, Joko Widodo, Merkantilisme, Teori *Rational Choice*.

## PENDAHULUAN

Minyak Sawit atau *Palm Oil* merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia. Minyak nabati mulai banyak di budidayakan pada abad ke-19 setelah revolusi industri (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011). Perkembangan yang pesat ini dikarenakan pengolahan tanaman kelapa sawit terbilang efisien, dan hampir seluruh bagian buahnya dapat dimanfaatkan (Suandi et al., 2017). Pengembangan biofuel berbasis kelapa sawit digunakan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil sekaligus sebagai cara penerapan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Pengembangan penggunaan biofuel dari produk turunan kelapa sawit menjadi semakin menjanjikan (Sumari et al., 2015).

Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan data dari Buku Statistik Perkebunan Indonesia, produksi kelapa sawit Indonesia di tahun 2018 diperkirakan mencapai 41,67 juta ton (Ermawati & Saptia, 2013). Industri minyak sawit di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Pada tahun 2014, volume ekspor CPO Indonesia tercatat selalu lebih unggul dibandingkan Malaysia dan Thailand (Turnip et al., 2016).

Meningkatnya ekspor CPO tentunya memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi pada masyarakat, khususnya daerah tempat pengelolaan kelapa sawit, terutama di bagian industri seperti Sumatera dan Kalimantan. Namun, hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia, yang menyebabkan banyak negara-negara merasa terintimidasi atas kesuksesan dari minyak CPO ini, dan berusaha melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan CPO Indonesia. Salah satu Negara yang saat ini dianggap melakukan diskriminasi terhadap CPO Indonesia adalah Uni Eropa. Diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), kebijakan yang mengharuskan Indonesia untuk tidak melakukan ekspor CPO ke Uni Eropa. Padahal, Uni Eropa adalah salah satu *partner* dagang sekaligus importir terbesar produk kelapa sawit asal Indonesia (Bestari & Suherman, 2019).

Uni Eropa sebagai kawasan dengan mayoritas negara-negara maju merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada masyarakat dan lingkungannya. Hal yang menjadi perhatian Uni Eropa di antaranya ialah krisis lingkungan dan energi. Hal ini menyebabkan Uni Eropa akan menghentikan penggunaan sawit untuk *biodiesel* sebagaimana yang telah tercantum dalam dokumen *Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II* (RED II) (European Union, 2019, pp. 1–2). Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan *European Union Emission Trading Scheme* (EU-ETS), atau kebijakan yang dijalankan guna mendukung produk negara-negara yang memiliki sektor industri karbon yang rendah (Sally, 2016, p. 7). Uni Eropa memiliki *Rapseed Oil* yang merupakan pesaing dari minyak sawit Indonesia, dimana pemain utama untuk *Rapseed Oil* adalah Uni Eropa dan Kanada.

Hal ini mengakibatkan timbulnya dugaan bahwa kebijakan RED II ini dilakukan untuk alasan bisnis dan persaingan dimana Uni Eropa melakukan proteksionisme. Kebijakan diskriminasi minyak sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa didasari dengan alasan karena Uni Eropa merasa tersaingi oleh minyak sawit Indonesia (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2018b).

Akibat dari *ban* CPO ini, tentu saja Indonesia mengalami kerugian yang cukup signifikan, selain hilangnya citra CPO Indonesia dimata Internasional, perekonomian Indonesia pun akan sangat terganggu. Uni Eropa adalah salah satu negara yang memiliki tingkat konsumsi tertinggi atas minyak nabati, pada tahun 2017 ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Uni Eropa sebanyak 4,4 juta ton, sehingga menempatkan Uni Eropa di posisi ke lima sebagai tujuan ekspor CPO dan penyumbang devisa terbesar ke Indonesia (Christiningrum, 2018). Akibat dari *ban* CPO ini, tentunya akan mempenaruhi industri sawit dalam negeri, harga kelapa sawit (wujud CPO) di akhir tahun 2017 baik di pasar domestik (spot Medan) maupun di pasar dunia (spot Rotterdam) sedikit melemah padahal di awal tahun sudah menunjukkan peningkatan harga (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018).

Hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah akibat dari *ban* Uni Eropa yang menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sikap Presiden Joko Widodo menjadi menarik untuk dikaji, kebijakan Jokowi dalam menghadapi *ban* CPO Uni Eropa semakin menunjukkan kesiapan Jokowi untuk membuka pasar baru dan melakukan industrialisasi pasar domestik CPO di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai melepaskan ketergantungan dari pasar Uni Eropa, mengolah sendiri CPO dan memanfaatkannya secara maksimal untuk kebutuhan industri di Indonesia (Lumanauw, 2020). Hal ini diakibatkan oleh masih belum adanya respon positif dari Uni Eropa, yang menjadikan ancaman bagi petani sawit Indonesia, sehingga mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melepas ketergantungan impor sawit untuk Uni Eropa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat kebijakan Jokowi yang ingin lepas dari pasar Uni Eropa dan melakukan industrialisasi CPO di Indonesia. Kemudian berdasarkan data yang didapatkan, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana upaya Presiden Joko Widodo dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO (*Crude Palm Oil*) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020?”

## TINJAUAN PUSTAKA

Literatur pertama, berjudul “*Daya Saing Minyak Sawit Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa*” oleh Gisa Rachma Khairunisa dan Tanti Novianti yang dipublikasikan dalam jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 5 No 2, Desember 2017. Pada penelitiannya, Gisa membahas tentang daya saing komoditi minyak sawit dan dampak *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa terhadap ekspornya di pasar Uni Eropa dengan menggunakan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Export Product Dynamics* (EPD). Hasil penemuan diatas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap fokus penelitian Gina dan Tanti dengan tulisan ini. Tulisan Gina memfokuskan pada daya saing dan alasan meningkatnya volume ekspor minyak sawit

Indonesia ke pasar Uni Eropa, melalui teori *Revealed Comparative Advantage* (RCA) dan *Export Product Dynamics* (EPD) (Khairunisa & Novianti, 2017).

Disamping itu, penelitian yang penulis lakukan menekankan pada bagaimana karakteristik presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan untuk lepas dari pasar Uni Eropa, melalui industrialisasi CPO dan pembukaan pasar baru. Selain itu, terdapat perbedaan tahun pengamatan dalam penelitian sebelumnya yang dimulai sejak tahun 2005 hingga 2014, sedangkan penelitian ini mengamati periode tiga tahun sejak tahun 2017 hingga 2020, yang menunjukkan penurunan ekspor CPO ke pasar Uni Eropa, dan tuduhan diskriminasi yang tak kunjung reda. Akibatnya, tulisan ini akan menjelaskan akibat tuduhan terhadap CPO Indonesia yang tentunya merugikan banyak sektor khususnya perekonomian Indonesia, maka sudah menjadi pilihan rasional bagi Indonesia untuk terlepas dari pasar Uni Eropa, melalui teori merkantilisme juga menjelaskan bagaimana peran negara dalam mengatur perekonomiannya (Khairunisa & Novianti, 2017).

Literatur kedua, ditulis oleh Novian Uticha Sally dalam sebuah jurnal Daulyah jurnal, Vol 1 No 1, dengan judul "*Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa*". Melalui tulisan ini, Novian menjelaskan bahwa dengan melimpahnya minyak sawit dan murahnya harga minyak sawit Indonesia dan potensi yang dimiliki Indonesia yang luas menimbulkan banyak masalah, kendala yang sedang dirasakan Indonesia hingga saat ini yakni *black campaign* yang terus dilancarkan oleh Uni Eropa yang tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Melalui temuan di atas, terdapat perbedaan mendasar mengenai aspek substantial yang terdapat pada penelitian Novian dengan penelitian yang dikaji, dari objek penelitian yakni terletak pada penekanan isu jika penelitian Novian berfokus pada isu lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia sehingga menyebabkan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED, kemudian upaya Indonesia adalah melakukan kampanye positif dan membuktikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Uni Eropa merupakan bentuk proteksionisme yang melanggar hukum (Sally, 2016).

Kemudian, penelitian Novian hanya berfokus tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong kebijakan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa (Sally, 2016). Hal ini juga ditambah dengan respon apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia yang mengarah pada jalur hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni berfokus pada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Peneliti kemudian menganalisisnya melalui dua teori yakni teori merkantilisme untuk menganalisis peran negara dalam mengatur ekonomi internasional, dan yang kedua teori pilihan rasional, yang fokus untuk melihat perilaku seorang Jokowi dalam mengambil kebijakan rasional sebagai respon atas *ban* CPO Uni Eropa.

Perbedaannya terlihat dari analisis permasalahan, tulisan Novian fokus menganalisis alasan rasional Uni Eropa mengeluarkan kebijakan penolakan CPO Indonesia sedangkan tulisan ini akan fokus menganalisis kebijakan rasional Presiden Joko Widodo dalam upaya untuk melawan diskriminasi Uni Eropa melalui industrialisasi CPO dan pencarian pasar baru sawit di pasar global. Sehingga pada akhirnya industrialisasi CPO ini akan menambah nilai impor CPO tanpa terus bergantung pada pasar Uni Eropa. Penelitian ini tidak melihat proses hukum seperti yang dilakukan oleh Novian melainkan pembentukan pasar baru baik secara domestik

maupun internasional. Kemudian menganalisis faktor pendukung pemerintah Jokowi mengambil kebijakan tersebut melalui teori pilihan rasional.

Literatur ketiga merupakan penelitian yang berjudul “*Respon Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan non-tariff terhadap ekspor CPO Indonesia*” oleh Amara Maharina yang dipublikasi pada jurnal UNPAR Institutional Repository. Penelitian Maharina menjelaskan mengenai respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED oleh Uni Eropa ialah berupa penetapan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* bersama dengan Malaysia dinilai belum memberikan dampak signifikan untuk menghentikan hambatan dagang *non-tariff* Uni Eropa. Penelitian tersebut memfokuskan bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa khususnya tentang impor CPO, dengan menganalisis permasalahan melalui teori neo-merkantilisme yang berasumsi bahwa dengan meningkatkan kekayaan nasional maka keamanan nasional pun akan meningkat, sehingga negara akan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menghindari ancaman dari negara lain. Salah satunya yaitu melindungi industri dalam negeri melalui peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor (Maharani, 2018).

Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan industrialisasi pasar dan pembukaan pasar baru adalah bentuk upaya dan menunjukkan besarnya negara dalam meng-*counter* diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dengan memperhatikan kepentingan nasional dan demi kesejahteraan bersama, segala upaya yang dilakukan Jokowi akan menjadi pilihan yang sangat rasional untuk dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mencari pasar baru dan melakukan ancaman dagang kepada Uni Eropa menunjukkan kekuatan negara, yang pada akhirnya Indonesia berharap mampu lepas dari pasar Uni Eropa (Maharani, 2018).

Jika melihat tulisan Maharani secara umum, maka terdapat beberapa perbedaan substansi tulisan dan fokus kajian antara penelitian yang dikaji oleh Maharani. Perbedaan pertama terdapat pada objek analisis yang dilakukan, dimana Maharani menganalisis dari alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED terhadap CPO Indonesia melalui teori neo-merkantilisme, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan untuk menganalisis dari sisi Indonesia yang melakukan beberapa upaya untuk menghadapi ban CPO dari Uni Eropa. Perbedaan lainnya terlihat pada respon pemerintah Indonesia terhadap kebijakan ban CPO oleh Uni Eropa.

Jika pada penelitian Maharani merespon dari sisi Indonesia untuk masuk kembali ke pasar Uni Eropa berupa penetapan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* bersama dengan Malaysia, maka penelitian ini akan melihat dari sisi kebijakan Jokowi yaitu industrialisasi CPO dan pembukaan pasar baru, yang sama-sama melalui teori merkantilisme dan teori *decision maker* (pilihan rasional). Penelitian Maharani hanya menjelaskan tentang respon pemerintah Indonesia agar bisa masuk ke pasar Uni Eropa, sedangkan penelitian ini tidak hanya akan melihat secara lebih mengenai cara pengembalian citra Indonesia di mata internasional atas reaksi dari *ban* CPO Uni Eropa, namun akan menganalisis pula kebijakan terbaru pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Jokowi pada tahun 2020, yakni B20 dan B30 tentang pengolahan sendiri atau penggunaan domestik minyak sawit. Jadi Indonesia tidak hanya ingin mencari

pasar baru, tetapi akan lebih fokus bagaimana penggunaan domestik akan bisa di optimalkan.

Penelitian ini juga menggunakan teori pilihan rasional, yang memutuskan suatu kebijakan dengan melihat keuntungan yang lebih besar dibandingkan rugi. Lepasnya Indonesia dari pasar Uni Eropa tentunya sedikit tidak akan merugikan, namun di sisi lain hal ini akan menguntungkan bagi Indonesia untuk menjadi lebih mandiri. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengolah CPO mentah dan mengekspor kembali CPO yang telah jadi ke pasar internasional, sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai tambah dan nilai jual lebih tinggi dari hasil minyak sawit tersebut (Maharani, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yang mencoba untuk memahami dan menafsirkan sebuah fenomena tertentu atau interaksi sosial berupa data-data yang berasal dari buku-buku, internet, penelitian terdahulu, jurnal, dokumen, perjanjian resmi, pernyataan kebijakan, dll. Oleh sebab itu, pengumpulan data sekunder penelitian ini berkaitan erat dengan studi pustaka atau studi literatur (*Library Research*). Penelitian ini masih terbatas hanya mendapatkan data-data dari penelitian terdahulu, dikarenakan penulis belum memiliki akses untuk terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Uni Eropa. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data berbasis *interactive model* dari Miles & Huberman. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, *conclusion* (Nawawi, 2005, pp. 94–95).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **PENDEKATAN MERKANTILISME**

Merkantilisme adalah suatu aliran/filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad XVI s.d. XVIII di Eropa Barat. Ide pokok Merkantilisme sebagai berikut:

- a. Suatu negara/raja akan kaya raya/makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari pada impor ( $X > M$ ).
- b. Surplus yang diperoleh dari selisih ( $X-M$ ) atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia (LM), terutama emas dan perak dari luar negeri.
- c. Pada waktu itu LM (emas maupun perak) digunakan sebagai alat pembayaran (uang), sehingga negara/raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya/makmur dan kuat.
- d. LM yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama.
- e. Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri ini diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika dan Asia terutama dari abad XVI s.d. XVIII." (Sattar, 2017).

Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit politik yang berada di garis depan pembangunan negara modern. Mereka berpandangan bahwa aktivitas ekonomi adalah tunduk dan seharusnya tunduk pada tujuan pembangunan negara yang kuat.


Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuatan politik. Merkantilisme melihat ekonomi internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan, daripada arena kerjasama saling menguntungkan. Singkatnya, persaingan ekonomi antar negara adalah *zero-sum game*, dimana keuntungan suatu negara adalah kerugian bagi negara lain. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda. Bentuk pertama disebut merkantilisme bertahan atau *benign* maksudnya adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya. Bentuk kedua atau *malevolent* disini maksudnya adalah negara berupaya untuk mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi.

Pendekatan merkantilis menekankan peran negara harus melakukan industrialisasi sebagai cara untuk memperoleh kekuatan nasional. Begitu pula dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi, melalui kebijakan pengelolaan CPO secara domestik menjadi produk jadi dan lebih mengedepankan penggunaan besar untuk kebutuhan nasional. Hal tersebut pada akhirnya akan menghasilkan CPO yang sudah siap jual dan akan menambah kekuatan nasional khususnya *bargaining position* dari CPO itu sendiri di pasar global. Ringkasnya, merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara.

#### TEORI PILIHAN RASIONAL

Level telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan startegi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsalain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif strategi yang meliputi *leadership strategy*, *confrontation strategy*, *accommodative strategy*, dan *concordance strategy* yang ditunjukkan pada Gambar 1. Istilah *leadership strategy* menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi) (Lovell, 1970). Pada tipe strategi ini, suatu negara menganggap kapabilitasnya superior dan strategi negara bangsa lain mendukung.

Gambar 1. *Policy Makers' Estimates of the Strategy of Another Nation-State and Estimates of Their Own Relative Capabilities as Determinants of the Style of Interaction*



Sumber: (Lovell, 1970).

Pada *concordance strategy*, penulis akan mencoba menjelaskan menggunakan analogi negara A dan negara B. *Concordance strategy* mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada negara A, maka para pembuat keputusan negara B akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menghindari pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara A, dan negara B akan bertingkah laku selaras dengan inisiatif-inisiatif negara A. Sementara itu, di dalam atmosfir *confrontation strategy*, negara-bangsa A akan mencoba untuk mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas negara A.

Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara B terhadap superioritas kapabilitas negara A, maka diharapkan negara B akan mencoba untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (*accommodation strategy*) untuk menghindari konflik, meskipun ada kemungkinan di waktu depan negara B akan menerapkan strategi konfrontasi (*confrontation strategy*) ketika kapabilitas negara B meningkat. Model ini dikenal pula sebagai model strategis (model aksi-reaksi) yang digunakan para analis (terutama para ahli sejarah diplomasi) untuk menerapkan tiap respon sebagai suatu perhitungan rasional (*rational calculation*) untuk menghadapi tindakan yang dilakukan pihak lain. Pada dasarnya, pemikiran yang rasional akan terjadi pada saat akan memilih alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif yang tersedia (Hermann, 1974, pp. 15–46).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERKEMBANGAN KERJASAMA EKSPOR *CRUDE PALM OIL* (CPO) INDONESIA DENGAN UNI EROPA

Kelapa Sawit pertama kali dibawa bangsa Eropa ke tanah jajahannya, seperti yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia pada tahun 1800an dari Mauritius. Sejak saat itu, tanaman Kelapa Sawit tumbuh lebih subur di Indonesia dibandingkan di tanah asalnya di Afrika Barat. Oleh sebab itu, tak heran jika tanaman kelapa sawit menjadi komoditas dagang tertua dalam sejarah manusia (Nessel, 2017). Industri ini kemudian mulai berkembang pada 1916 ketika para investor dari Jerman, Belgia, dan beberapa negara Eropa lainnya datang dan membuka perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2018a). Sejak saat itulah negara-negara Eropa turut memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan konsumsi dan perdagangan. Di level negara, Belanda, Spanyol, dan Italia menjadi negara pengimpor kelapa sawit terbesar dari Indonesia (European Commission, 2017b, p. 86). Begitu pula hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara pengimpor kelapa sawit lainnya, juga semakin baik. Indonesia beranggapan bahwa isu kelapa sawit penting bagi menyangkut pencapaian agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Indonesia dan Uni Eropa memulai negosiasi perdagangan bebas di bawah kerangka CEPA, dimana kelapa sawit menjadi subjek penting dalam pembahasan (European External Action Service (EEAS), 2017, p. 7). Dari total barang yang

diekspor Indonesia ke Uni Eropa, sebesar 28,4 persen produk ekspor Indonesia didominasi dari sektor agrikultur (European Commission, 2017a, p. 23). Akan tetapi, kesuksesan industri minyak sawit Indonesia dihadapi dengan tantangan, agar mampu bertahan di pasar global. Industri kelapa sawit dianggap sebagai salah satu industri yang tidak ramah lingkungan karena itu, industri kelapa sawit harus mampu menciptakan industri yang ramah lingkungan sekaligus bermanfaat dalam sisi ekonomi. Uni Eropa juga berkomitmen untuk membantu melestarikan lingkungan serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Uni Eropa mulai menggunakan minyak nabati sebagai pengganti bahan bakar energi fosil yakni dengan menggunakan *biofuel* atau *biodiesel*. Minyak Kelapa Sawit yang diduga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memunculkan kampanye negatif dan tekanan dari berbagai organisasi-organisasi internasional, khususnya pada bidang lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan Uni Eropa tentang *Renewable Energy Directive (RED)* pada 2009. Kebijakan RED yang dibuat Uni Eropa sebagai mitigasi dari penggunaan energi fosil sebagai bahan bakar transportasi terhadap perubahan iklim (Dewi, 2013, p. 152). Beragam reaksi dari negara produsen minyak sawit setelah dikeluarkannya kebijakan RED oleh Uni Eropa. Hal ini dikarenakan kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan RED, akan tetapi Uni Eropa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap melanjutkan proses voting terhadap resolusi minyak sawit berkelanjutan. Pada akhirnya, hasil dari resolusi tersebut mengeluarkan peraturan untuk menunda kebijakan pelarangan ekspor CPO hingga 2030. Akan tetapi, penundaan ini dengan syarat negara-negara produsen CPO harus memperbaiki CPO mereka agar sesuai dengan standar RED.

Indonesia sebagai negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian, akan sangat dirugikan oleh resolusi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Pada 2017, tercatat bahwa sekitar 13,14 persen atau 1.786 Triliun Rupiah GDP Indonesia berasal dari sektor pertanian (Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan, 2018, p. 1). Menurut data Kementerian Pertanian, produksi kelapa sawit (minyak sawit dan inti sawit) tahun 2018 adalah 48,68 juta ton, terdiri dari 40,57 juta ton minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil - CPO) dan 8,11 juta ton minyak inti sawit (Palm Kernel Oil - PKO). Akibat dari tingginya pendapatan dari CPO, maka tidak heran jika Kementerian Perdagangan merilis bahwa CPO adalah salah satu penyumbang tertinggi devisa negara pada tahun 2018 khususnya dalam sektor non-migas (Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan, 2018, p. 9). Untuk itu, beragam upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi kebijakan resolusi CPO dari Uni Eropa.

## UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN JOKOWI DALAM MENGHADAPI BAN *CRUDE PALM OIL* (CPO) UNI EROPA 2017-2020

### 1. ***Replenting dan Membuat Sertifikat ISPO Untuk Meningkatkan Produktifitas Sawit di Indonesia***

Kebijakan sertifikasi ISPO yang dikeluarkan oleh Joko Widodo adalah salah satu kebijakan yang menjadi upaya dalam melawan diskriminasi yang dituduhkan oleh Uni Eropa oleh CPO Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menjadi produsen terbesar CPO, terutama dikarenakan luas kebun sawit dengan total 4,5 juta hektar, masalah legatimasi lahan petani menjadi masalah yang menghambat

industrialisasi minyak sawit di Indonesia. *Pertama*, pembentukan sertifikat tandingan di Indonesia, disebut dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Sertifikasi ISPO ini bertujuan mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar (Harsono et al., 2012).

Kemudian, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, sertifikasi ISPO menjadi penting dikarenakan permintaan pasar akan CPO bersertifikat terus meningkat. Hal ini kembali mendorong Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap regulasi ISPO. Regulasi ini dikeluarkan agar pelaku petani sawit melakukan pengolahan sawit sesuai dengan hukum yang telah di buat oleh Indonesia. Hal ini akan memberikan kepercayaan bagi pembeli minyak sawit dan memberikan jaminan bahwa CPO Indonesia bersertifikat dan diproduksi secara legal.

Pada 2018, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pada kebijakan ini, pemerintah Indonesia turut melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan untuk mendorong pembangunan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2019 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 4 Februari 2019 dan diundangkan pada 21 Februari 2019. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan kebijakan mengenai pengembangan sumber daya manusia dengan mengeluarkan Permentan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 (Gilar, 2020). Hal ini berdasarkan pemaparan terkait salah satu upaya Jokowi dalam meningkatkan kualitas CPO Indonesia, agar tuduhan yang diberikan oleh Uni Eropa tidak benar adanya.

Maka, melihat dari pendekatan merkantilisme yang berkaitan dengan ekonomi nasional, negara harus berperan besar dalam mengatur ekonominya, seluruh kegiatan politik harus melihat kepentingan dan tujuan pembangunan negara. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elite politik yang berada di garis depan pembangunan negara modern. Mereka berpandangan bahwa aktivitas ekonomi adalah tunduk dan seharusnya tunduk pada tujuan pembangunan negara yang kuat (Jackson & Sorensen, 2013, p. 267). Dengan kata lain, ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuatan politik. Terlihat dalam beberapa regulasi-regulasi yang dikeluarkan Joko Widodo sejak dikeluarkannya RED hingga RED II oleh Uni Eropa, berbagai strategi berupa regulasi-regulasi untuk memperbaiki sawit Indonesia telah dikeluarkan.

Tentunya dalam mengatur sawit yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar global dibutuhkan peran negara untuk menggerakkan seluruh lapisan aktor yang bergerak dibidang minyak sawit agar sesuai dengan sawit yang berstandar ramah lingkungan. Peran negara disini terlihat dengan dikeluarkannya regulasi-

regulasi tentang sawit yang bersertifikat sehingga CPO Indonesia mampu bersaing di pasar global. Regulasi-regulasi tersebut terlihat dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, yang dikenal sebagai Inpres Moratorium Sawit. Kemudian Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024 dan beberapa sertifikasi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Jokowi demi tercapainya minyak sawit berstandar global.


Selain itu, agar seluruh aktor ikut berperan dalam mendukung kebijakan ini, maka mulai dari petani sawit, perusahaan swasta, hingga perusahaan milik pemerintahan harus bekerja sesuai dengan tujuan pembangunan negara. Untuk itu, peran negara yang secara tegas mengatur ekonominya sangat diperlukan. Kebijakan *replanting* ini adalah salah satu tindakan politik negara untuk mencapai tujuan negara Indonesia, yang ingin bersaing dengan sawit global. Hal ini pada akhirnya akan menunjukkan kekuatan Indonesia yang meskipun mengalami krisis akibat *ban* CPO oleh Uni Eropa.

Adanya regulasi-regulasi memperbaiki sawit, maka akan memberikan nilai lebih terhadap sawit Indonesia di dunia internasional. *Replanting* ini juga, sebagai bentuk investasi pemerintah dalam pengembangan untuk memaksimalkan efisiensi dan kapasitas industri dalam negeri. Tentunya hal ini adalah keputusan yang sangat rasional untuk dilakukan, mengingat citra sawit di dunia internasional mulai menunjukkan pelemahan. Kegiatan memperbaiki sawit bersertifikat, akan mendukung kebijakan pembukaan pasar baru sawit kedepannya, agar negara-negara tujuan ekspor sawit kedepannya percaya, dan juga kegiatan ini juga akan menambah nilai CPO Indonesia kedepannya. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan jawaban bahwa tuduhan-tuduhan yang diberikan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia tidaklah benar.

## **2. Industrialisasi Komoditas CPO (Crude Palm Oil) Menjadi Produk Olahan Domestik**

Kebijakan selanjutnya yakni, kebijakan industrialisasi CPO yang pada era sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun, belum ada hasil yang maksimal dikarenakan belum fokusnya pemerintah Indonesia pada saat itu mengenai CPO. Oleh karena itu, pada era Joko Widodo industrialisasi produk olahan hasil minyak sawit menjadi salah satu fokus kebijakan Indonesia. Hal ini difokuskan pada tiga jalur hilirisasi yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Tiga Jalur Hilirisasi Olahan CPO yang Difokuskan Pemerintah Indonesia



Sumber: (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2017)

a. *Pengolahan Biofuel Domestik Melalui Program B20, B30, Hingga B100*

*Biodiesel* merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor *diesel* berupa ester metil asam lemak (*fatty acid methyl ester/FAME*) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi. Dengan kata lain, *biodiesel* berasal dari minyak kelapa sawit/ CPO yang dicampur dengan solar dengan perbandingan tertentu sehingga menghasilkan bahan bakar yang dapat menggerakkan mesin. Saat ini, pencampuran *biodiesel* di pasaran memiliki perbandingan 30% minyak nabati dengan 70% solar atau yang dikenal dengan B30. Pemanfaatan CPO adalah salah satu langkah progresif pemerintah Indonesia dalam menuju Indonesia maju di tahun 2045. Langkah progresif ini dibuktikan pada awal periode kedua kepemimpinan Jokowi dengan mengeluarkan *mandatory program* B30, yang memberikan hasil cukup memuaskan. Sejak *mandatory* tersebut dikeluarkan, komoditas sawit bergerak naik, dari semula US\$570 menjadi US\$700. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan program B40 hingga B100 pada tahun 2021-2022 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020).

Devisa negara melalui program ini dapat ditekan sekitar USD4,8 miliar atau Rp63 triliun. Tentu, hal ini menjadi napas segar dari melambatnya kondisi ekonomi global dan menyelamatkan neraca dagang yang diakibatkan oleh *ban* CPO oleh Uni Eropa. Dengan kesuksesan program B30 ini, tentunya memberikan peluang untuk Indonesia agar mengembangkan program lanjutan lainnya. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan Indonesia yang tercatat seluas 13 juta hektare kebun kelapa sawit dan produksi 46 juta ton bisa menjadi senjata utama kesuksesan program *biodiesel* domestik (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020, pp. 20–23).

Melihat fenomena industrialisasi CPO yang dilakukan oleh Indonesia, maka pada perspektif teori merkantilisme melihatnya sebagai situasi yang

normal. Merkantilisme, menurut Fredrich List, menyebutkan bahwa perekonomian harus pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara: politik harus diutamakan daripada ekonomi. Kebutuhan bagi negara-negara untuk berindustrialisasi adalah sebagai cara terbaik untuk memperoleh kekuatan negara (Jackson & Sorensen, 2013). Melakukan industrialisasi adalah suatu bentuk strategi Indonesia dalam meng-*counter* kebijakan *ban* CPO oleh Uni Eropa, agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan akan pasar Uni Eropa. Terciptanya hal tersebut tidak bisa diserahkan pada kekuatan pasar, dimana upaya politisi sangat diperlukan guna melindungi dan mengembangkan industri lokal. Langkah-langkah politisi Presiden Jokowi, terlihat dengan mengeluarkan regulasi-regulasi, salah satunya yakni mengeluarkan kebijakan pajak ekspor komoditas sawit, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan domestik produk olahan sawit.

Beberapa kebijakan yang ditempuh mencakup, *pertama*, kebijakan insentif pajak (*tax allowance*, *tax holiday*, pembebasan impor atas mesin serta barang dan bahan). *Kedua*, pengembangan kawasan industri integrasi industri hilir sawit dengan fasilitas/jasa pelabuhan seperti Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai-Kuala Enok (Riau), Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) dan Maloy (Kalimantan Timur). *Ketiga*, kebijakan bea keluar (*duty*) dan pungutan ekspor (*levy*) dan keempat, kebijakan *mandatory biodiesel* untuk substitusi solar impor (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2017). Kemudian, kebijakan industriasi, melalui beberapa program yakni, program B20, B30, hingga B100, dan melakukan hilirisasi olahan produk dari CPO, hal ini dilakukan pemerintah demi menunjukkan kekuatan negara di dunia internasional dan melakukan substitusi impor.

Kebijakan ini didukung oleh salah satu tokoh merkantilisme yakni Friedrich List, yang mengembangkan teori 'kekuatan produksi' yang menekankan bahwa kemampuan memproduksi lebih penting dari pada hasil produksi. Dengan kata lain, kesejahteraan suatu tidak semata-mata tergantung pada banyaknya kekayaan, tetapi sejauh mana negara tersebut telah mengembangkan 'kekuatan produksinya (List, 1966):

*“Suatu bangsa mampu mengembangkan kekuatan manufaktur, jika bangsa tersebut menggunakan system proteksi, kemudian bertindak cukup dalam semangat yang sama seperti yang dilakukan pemilik tanah yang dengan pengorbanan sebagai kekayaan material memungkinkan sebagian anaknya mempelajari produksi”* (List, 1966)

Kesuksesan program industri dapat terlihat dari peningkatan konsumsi dalam negeri, dari data statistika pada Gambar 3 yang menunjukkan peningkatan jumlah konsumsi domestik Indonesia, khususnya pada bidang *biodiesel*, pangan, dan oleokimia. Pada tahun 2020, selama dua bulan terakhir menunjukkan kenaikan, pada bulan Agustus konsumsi minyak sawit untuk pangan naik sekitar 1,9% menjadi 654 ribu ton. Di sisi lain, konsumsi untuk oleokimia naik menjadi 2% yakni sebesar 151 ton, kemudian untuk konsumsi *biodiesel* pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 16% lebih tinggi dibandingkan 2019 (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2020).

Kenaikan konsumsi domestik ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industrialisasi domestiknya. Kemudian, salah satu produk olahan domestik yang dapat dikatakan mengalami kesuksesan adalah program B3O, program B30 memberikan peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk terlepas dari impor. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, program B30 pada tahun 2020 sudah mampu memberikan nilai tambah dan mendorong produksi hilirisasi di Indonesia, serta program ini mampu mengurangi impor BBM Indonesia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2020, pp. 24–25).

Gambar 3. Statistik Industri Domestik dan Kenaikan Konsumsi Minyak Sawit Indonesia Tahun 2020

Lampiran : STATISTIK INDUSTRI MINYAK SAWIT INDONESIA 2020								
s/d Agustus								
*in 1000 ton								
URAIAN (in 1000 ton)	BULANAN 2020							
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST
Stok Awal	4,596	4,519	4,043	3,382	3,373	3,534	3,947	3,617
Produksi CPO	3,486	3,297	3,270	3,683	3,616	4,096	3,849	4,382
Produksi CPKO	320	308	307	361	353	407	376	422
Impor	4	3	0	0	0	6	3	5
Subtotal Produksi	3,810	3,608	3,577	4,044	3,969	4,509	4,228	4,809
Konsumsi Lokal								
- Produk Pangan	801	786	721	725	664	638	642	654
- Industri								
Oleokimia	89	91	104	115	133	142	148	151
Biodiesel	604	670	686	563	583	551	638	576
Subtotal Domestik	1,494	1,547	1,511	1,403	1,380	1,331	1,428	1,381
Ekspor								
CPO	699	524	644	611	515	675	656	510
Olahan CPO	1,246	1,661	1,643	1,599	1,460	1,609	1,961	1,719
Laurik (PKO dan olahan PKO)	121	107	128	129	142	150	182	124
Biodiesel	0	2	-	-	-	6	3	-
oleokimia	328	244	312	311	312	327	326	331
Subtotal Ekspor	2,393	2,537	2,727	2,650	2,428	2,767	3,129	2,683
Subtotal domestik dan Ekspor	3,887	4,084	4,238	4,053	3,808	4,098	4,557	4,064
Stok Akhir	4,519	4,043	3,382	3,373	3,534	3,946	3,617	4,362

Sumber : diolah dari BPS, GAPKI, APROBI, GIMNI, APOLIN, AIMMI

Sumber: (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), 2020)

Fenomena peningkatan konsumsi domestik ini bisa dikatakan sebagai kebijakan substitusi impor, dimana menurut merkantilisme, negara yang kuat adalah negara yang melakukan ekspor lebih besar dan sebisa mungkin mengurangi impor. Hal ini agar meminimalisir ketergantungan dengan negara lain. Menurut merkantilisme, kebijakan seperti ini adalah benar dilakukan, demi memelihara kepentingan nasional, dikarenakan menurut Gilpin, persaingan ekonomi antara dua negara dibagi menjadi dua bentuk. Pertama disebut merkantilisme bertahan *'benign'* dan *'malevolent'* atau disebut dengan agresif (Gilpin, 1981). Dengan meningkatkan permintaan domestik, maka substitusi impor yang dikatakan oleh merkantilisme bukannya tidak mungkin akan menjadi masa depan bagi Indonesia, khususnya pada bidang olahan CPO (*Crude Palm Oil*).

Hal lain yang menjadi penting dalam teori merkantilisme yakni melihat bahwa normalnya, kekayaan dan kekuatan dapat dicapai secara simultan, dalam mendukung satu sama lain. Tidak heran jika Indonesia, sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia, memegang pencapaian tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan melimpahnya sumber daya alam, khususnya tanaman sawit yang cukup pesat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tentunya, hal ini menjadi salah satu

kekuatan negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan sudah seharusnya dimaksimalkan oleh Indonesia untuk menunjukkan kekuatan negara di mata internasional.

Kekayaan alam yang melimpah, juga menjadi pertimbangan seorang tokoh Joko Widodo dalam melakukan industrialisasi CPO, selain itu sumber daya manusia juga menjadi suatu yang unggul yang dimiliki Indonesia. Menurut teori pilihan rasional, seorang tokoh pengambil kebijakan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam mengambil kebijakan. Lovell telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut (Lovell, 1970). Dalam hal melakukan industrialisasi, tentunya Jokowi telah mempertimbangkan segala risiko untung rugi kebijakan tersebut, dimana kebijakan ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, keuntungan itu dapat dilihat dengan penambahan nilai dari produksi minyak kelapa sawit, yang akan menambah harga jual setelah minyak hasil olahan tadi dijual kembali. Pertimbangan selanjutnya, yakni sumber daya alam Indonesia yang melimpah.

## PEMBUKAAN PASAR BARU GLOBAL DAN PASAR DOMESTIK PRODUK OLAHAN CPO

### **a. Pasar ASEAN**

Dalam merespon kebijakan resolusi CPO yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, berbagai kerjasama dengan beberapa negara yang berpeluang dalam pemasaran CPO terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Kerjasama tersebut secara khusus dilakukan bersama dengan negara produsen CPO seperti Malaysia, Thailand, Kolombia dan negara ASEAN lainnya. Kerjasama ini juga tidak terbatas dengan negara saja, sejumlah organisasi internasional pun ikut bekerjasama dengan Indonesia. Kerjasama ini berfokus dalam menyelesaikan kampanye hitam yang didengungkan oleh Uni Eropa terhadap komoditas CPO, melalui mekanisme kerjasama CPO instrumen *Council of Palm Oil Producer Countries* (CPOPC). Pada kerjasama CPOPC, Presiden Jokowi mengajak beberapa negara, salah satunya Thailand CPOPC (Suastha, 2017). Kerja sama perdagangan di kawasan negara-negara Indonesia, Malaysia, *Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) memiliki potensi yang besar mencapai 416 miliar dolar AS atau 18,3 persen dari total perdagangan di sekitar Asia Tenggara (ASEAN) adalah 6,9%. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia mengajak negara-negara tersebut untuk kerja sama terkait penjualan sawit (Sutrisno, 2017).

### **b. Pasar Turki**

Kerugian yang cukup besar dirasakan oleh Indonesia akibat dari *ban* CPO lantas membuat pemerintah saat ini menyiapkan ekspansi ekspor ke beberapa pasar yang dianggap potensial. Pasar yang dinilai layak dan potensial dalam hal ini adalah Turki. Kerjasama ini terlihat dengan dibentuknya *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership* (IT-CEPA). Kerjasama ini tidak hanya membahas tentang perdagangan dan investasi, namun akan fokus

membahas tentang tingginya tarif ekspor kelapa sawit Indonesia ke Turki sehingga mampu bersaing dengan produk minyak sawit dari negara lain. Turki adalah produsen minyak nabati juga, seperti biji bunga matahari (*sunflower*) dan biji kapas, namun produksi domestik tetap tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan minyak nabati dalam negeri. Hal tersebut tidak terlepas dari tren masyarakat Turki yang saat ini gemar mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Selain di sektor pangan, saat ini pemerintah Turki juga sedang berupaya mempromosikan program penggunaan *biodiesel* sebagai upaya meningkatkan keamanan energi negaranya (Eryilmaza et al., 2016).

Melihat *status quo* pencarian pasar baru minyak sawit, maka melalui pendekatan merkantilisme melihat bahwa fenomena ini bisa dikatakan sebagai kebijakan substitusi impor. Menurut merkantilisme, negara yang kuat adalah negara yang melakukan ekspor lebih besar dan sebisa mungkin mengurangi impor. Hal ini agar meminimalisir ketergantungan dengan negara lain. Menurut merkantilisme, kebijakan seperti ini adalah benar dilakukan, demi memelihara kepentingan nasional, karena menurut Gilpin, persaingan ekonomi antara dua negara dibagi menjadi dua bentuk. Merkantilisme menyebutnya sebagai '*benign*' atau bertahan dan '*malevolent*' atau disebut dengan agresif (Gilpin, 1981). Pada kebijakan pencarian pasar baru ini, bisa dikatakan Indonesia disebut merkantilisme benign, yang artinya negara memelihara kepentingan ekonominya nasionalnya. Akibat dari *ban* CPO yang tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sudah menjadi hal yang normal jika negara mulai ikut campur dalam mengatur ekonominya, dan mulai melepas ketergantungan akan pasar Uni Eropa.

Namun, untuk menciptakan terpeliharanya kepentingan nasional, membuka pasar baru, dan melepas ketergantungan dengan pasar Uni Eropa, dibutuhkan suatu wadah penyambung atau institusi untuk bisa mewujudkannya, yakni peran negara yang kuat. Negara berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut, mulai dari melakukan kerjasama baik bilateral ataupun multilateral dengan negara tujuan pasar minyak sawit. Negara berperan penting dalam mengatur pembukaan ekspor dengan negara lain. Peran negara dalam memperbaiki citra sawit di dunia internasional sangat diperlukan, negara yang kuat dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi nilai tambah bagi Indonesia, selain itu dengan pengolahan sawit domestik akan menambah nilai jual dibandingkan menjual sawit mentah ke pasar global.

Menurut teori pilihan rasional, tentunya kebijakan yang diambil oleh Joko Widodo adalah suatu kebijakan yang sangat rasional. Dengan mempertimbangkan untung rugi dengan bekerjasama dengan beberapa negara di atas, untung rugi disini dapat dilihat dengan data statistika yang menunjukkan bahwa permintaan akan sawit global setiap tahunnya meningkat. Kebijakan pencarian pasar baru adalah kebijakan yang menguntungkan mengingat peluang pemasaran minyak sawit di pasar global yang terus meningkat. Tentunya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan terus bergantung kepada negara yang selama ini terus melakukan '*black campaign*' terhadap produk sawit Indonesia (Uni Eropa). Dengan memfokuskan kerjasama dengan beberapa negara konsumen minyak sawit terbesar di atas, maka akan memberikan prospek dan keuntungan yang lebih

nyata, dan tentunya kebijakan ini juga akan memperluas pasar bagi minyak sawit di Indonesia. Hal ini didukung dengan permintaan sawit global yang setiap tahunnya meningkat. Keuntungan lainnya dari kebijakan pembukaan pasar baru terlihat dari permintaan pasar domestik dan dunia yang terus meningkat.

Gambar 4. Ekspor Minyak Sawit Menurut Negara Tujuan Utama

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	Trend(%) 2015 - 2019	Perub.(%) 2019/2018	Peran. (%) 2019	Jan-
									2019
<b>NON MIGAS</b>	<b>131,791.9</b>	<b>132,080.8</b>	<b>153,083.9</b>	<b>162,840.9</b>	<b>155,893.8</b>	<b>5.60</b>	<b>-4.27</b>	<b>100.00</b>	<b>129,687.5</b>
REP.RAKYAT CINA	13,260.7	15,118.0	21,349.7	24,408.1	25,894.3	19.93	6.09	16.61	21,177.4
AMERIKA SERIKAT	15,308.2	15,685.0	17,134.4	17,667.7	17,806.1	4.30	0.78	11.42	14,656.9
JEPANG	13,096.1	13,209.5	14,690.6	16,307.9	13,814.4	3.23	-15.29	8.86	11,535.5
INDIA	11,602.0	9,934.4	13,950.3	13,667.8	11,700.6	3.42	-14.39	7.51	9,502.5
INGGRIS	1,527.1	1,590.3	1,405.6	1,464.5	1,351.1	-3.22	-7.74	0.87	1,149.0
TURKI	1,158.8	1,024.0	1,168.9	1,181.4	1,147.9	1.25	-2.84	0.74	976.8
SINGAPURA	8,661.0	9,340.0	9,089.5	9,002.4	9,437.2	1.36	4.83	6.05	8,075.9
MALAYSIA	6,227.8	6,022.9	7,073.4	7,903.6	7,669.4	7.12	-2.96	4.92	6,391.0
PILIPINA	3,917.0	5,256.9	6,600.0	6,812.3	6,754.5	14.44	-0.85	4.33	5,733.2
THAILAND	4,600.5	4,610.3	5,436.0	5,723.7	5,461.0	5.75	-4.59	3.50	4,684.5
VIETNAM	2,736.9	3,031.6	3,575.5	4,546.6	5,140.8	18.13	13.07	3.30	4,167.5

Sumber: (Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan, 2020)

#### MELAPORKAN PERLAKUAN DISKRIMINASI UNI EROPA TERHADAP CPO INDONESIA KE *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)

Dalam melihat kegigihan Indonesia untuk meng-*counter* diskriminasi CPO oleh Uni Eropa, terlihat ada beberapa aktor yang melakukan perlawanan dengan cara melapor ke salah satu organisasi perdagangan dunia yakni *World Trade Organization* (WTO). Beberapa perkumpulan pengusaha sawit baik swasta ataupun pemerintahan membentuk suatu perkumpulan untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan nasional. Tentunya dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan peran negara sebagai wadah untuk melapor, kemudian peran negara terlihat dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki nasib yang sama mengenai CPO atas diskriminasi oleh Uni Eropa. Kerjasama ini dilihat dari Indonesia bersama dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya mengirimkan *joint letter* kepada pihak Komisi Eropa yang berpendapat bahwa laporan tersebut bisa karena mengabaikan faktor-faktor pendorong deforestasi lainnya. Indonesia mengupayakan kerjasama diplomasi dengan beberapa negara khususnya negara produsen kelapa sawit seperti Malaysia, Thailand, Kolombia, dan negara-negara lain, serta berkerjasama dengan sejumlah organisasi internasional.

Tentunya, tindakan melaporkan diskriminasi Uni Eropa terhadap CPO Indonesia adalah tindakan yang sangat rasional untuk dilakukan. Hal ini demi menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, selain itu tindakan ini diharapkan akan mengembalikan citra sawit Indonesia di dunia internasional. Bekerjasama dengan

negara-negara yang mengalami dampak yang sama atas kebijakan resolusi sawit, akan memberikan kekuatan bagi negara, dalam melakukan perlawanan dengan Uni Eropa, di mata internasional. Mengingat Uni Eropa memiliki kekuatan yang lebih besar dari Indonesia, mulai dari segi ekonomi hingga militer, maka menjadi hal normal jika negara yang memiliki kekuatan lebih kecil akan melakukan kerjasama dengan negara lainnya, agar memiliki *power* lebih dalam mempertahankan ekonomi nasionalnya.

#### COUNTER DISKRIMINASI UNI EROPA TERHADAP CPO INDONESIA DENGAN MENGANCAM UNTUK MENGHENTIKAN EKSPOR MINERAL KE UNI EROPA

Jika melihat fenomena ancaman ekspor Indonesia ke Uni Eropa mengenai ekspor mineral akibat dari *ban* CPO oleh Uni Eropa, maka hal ini sudah benar dilakukan Indonesia berdasarkan pendekatan merkantilisme. Pendekatan merkantilisme melihat bahwa suatu kebijakan negara lain akan merugikan bagi negara lain. Teori bangsa Anglo-Amerika mengajarkan bahwa ekonomi secara alamiah adalah suatu '*positive sum game*' yang dari sana semua muncul sebagai pemenangnya. Sejarah Asia mengajar banyak bangsa Korea, China, Jepang, dan negara lain bahwa persaingan ekonomi adalah bentuk perang, sebagian menang dan sebagian kalah, menjadi kuat jauh lebih baik dibanding menjadi lemah (Fallows, 1994, p. 231).

Berhubungan dengan kebijakan ini, dimana demi mendorong industrialisasi domestik dan melepaskan ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa, Indonesia pun tidak menghiraukan Uni Eropa yang akan dirugikan akibat bergantung pada ekspor mineral dari Indonesia. Nikel merupakan komoditas yang paling menguntungkan, karena menjadi bahan utama pembuatan baterai litium, terutama melihat permintaan produksi untuk kendaraan listrik yang semakin tinggi belakangan ini. Kebutuhan Uni Eropa atas ore nikel guna memenuhi seluruh produksi pembangunan, teknologi serta otomotif membuat posisi Uni Eropa menjadi tidak menguntungkan.

Keputusan Uni Eropa dalam melakukan diskriminasi pelarangan impor kelapa sawit dapat dinilai sebagai keputusan yang berbahaya, mengingat Uni Eropa tidak mempertimbangkan keputusan Indonesia yang juga melakukan pelarangan terhadap ekspor ore nikel. Teori pilihan rasional pun menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh Joko Widodo adalah strategi yang dikategorikan dengan *confrontation strategy*, dimana negara yang merasa memiliki kekuatan akan melakukan perlawanan. Meskipun Indonesia berargumen bahwa tindakan yang dilakukan adalah demi meningkatkan industrialisasi dalam negeri, namun mengingat kebijakan ini sebagai strategi dalam melawan kebijakan RED, maka kebijakan ini sudah menjadi pilihan rasional bagi Joko Widodo untuk mengembalikan citra sawit Indonesia di mata internasional.

#### KESIMPULAN

Pada tahun 2009, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang mengklaim bahwa minyak sawit Indonesia tidak ramah lingkungan. Namun, yang menjadi puncak dari permasalahan adalah ketika Uni Eropa mulai mengeluarkan resolusi mengenai sawit yang mengakibatkan melemahnya harga sawit Indonesia dan hilangnya citra sawit Indonesia di mata internasional, yakni RED II pada tahun 2017 dan beberapa '*black campaign*' terhadap CPO Indonesia. Tentunya

melihat hal tersebut Indonesia tidak diam saja, beberapa strategi dan upaya dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini seorang tokoh Joko Widodo dalam melawan kebijakan diskriminasi Uni Eropa.

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin memperlihatkan ekonomi politik dalam melihat pengelolaan minyak sawit pada era Joko Widodo dan melihat kekuatan negara dalam mengatur ekonomi politiknya. Dalam melihat upaya Jokowi melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa, penulis menggunakan dua pendekatan, yakni melalui pendekatan negara dengan teori merkantilisme dan teori pilihan rasional. Strategi pertama yakni dengan melakukan industri sawit dan penggunaan domestik sawit sebesar-besarnya.

Beberapa program yang dikeluarkan yakni, program B20, B30, hingga B100 yang mencampurkan CPO dengan bahan bakar fosil. Kemudian, kebijakan hilirisasi beberapa produk CPO, mulai dari produk rumah tangga hingga produk kimia lainnya. Pendekatan merkantilisme melihat kebijakan industrialisasi adalah kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh negara yang kuat, peran negara dalam mengeluarkan regulasi dan mengatur ekonominya, salah satunya dengan mekanisme industrialisasi. Kekuatan negara harus sejalan dengan mengoptimalkan sumber daya alamnya. Kebijakan ini tentunya, adalah kebijakan yang sudah sangat rasional, untuk dilakukan, dikarenakan meningkatnya permintaan domestik seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia. Selain itu, dengan kebijakan industrialisasi akan menambah nilai dan kekuatan negara di mata dunia.

Upaya selanjutnya yakni dengan mencari pasar baru dan melakukan perlawanan dengan mengancam untuk berhenti melakukan ekspor mineral, yang hingga saat ini Uni Eropa masih sangat bergantung dengan ore nikel dari Indonesia. Pendekatan merkantilisme melihat bahwa peran negara dalam mengatur ekonominya ialah dengan melakukan substitusi impor dan melepas ketergantungan dengan negara lain. Indonesia melakukan pembukaan pasar baru, dikarenakan melihat beberapa peluang di beberapa negara, seperti ASEAN, Turki, hingga Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok sebagai negara yang hingga tahun 2020 mengonsumsi minyak nabati terbesar di dunia.

Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran negara dalam melakukan kerjasama baik secara multilateral maupun bilateral, dan beberapa kebijakan mengenai substitusi impor. Kebijakan ini adalah kebijakan yang rasional untuk dilakukan oleh Jokowi dikarenakan melihat permintaan global akan sawit setiap tahunnya meningkat, tentunya kebijakan sertifikasi dan melaporkan ke WTO akan sangat rasional untuk dilakukan mengingat pentingnya untuk mengembalikan citra CPO Indonesia di mata dunia. Selain itu, dalam mempertimbangkan untung rugi dengan melepas pasar Uni Eropa dan membuka pasar baru, tentunya akan memperluas pasar CPO Indonesia, dan akan menambah kekuatan negara dikarenakan tidak bergantung dengan Uni Eropa, yang tidak tahu kapan akan berhenti melakukan '*black campaign*' terhadap CPO Indonesia.

## REFERENSI

- Bestari, A. P., & Suherman, C. (2019, October 29). *Diskriminasi Sawit Uni Eropa dan Tindakan Tegass Indonesia*. Info Sawit. <https://www.infosawit.com/news/9407/diskriminasi-sawit-uni-eropa-dan-tindakan-tegass-indonesia>
- Christiningrum, R. (2018). Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa. *Buletin APBN*, III, 3–8. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-50.pdf>
- Dewi, R. (2013). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan. *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 150–164. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1326>
- Ermawati, T., & Saptia, Y. (2013). Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 129–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.104>
- Eryilmaza, T., Yesilyurta, M. K., Cesur, C., & Gokdogan, O. (2016). Biodiesel production potential from oil seeds in Turkey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 58, 842–851. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.172>
- European Commission. (2017a). *European Union Trade and Investment with Indonesia*.
- European Commission. (2017b). *Sustainability Impact Assessment (SIA) in Support of FTA*.
- European External Action Service (EEAS). (2017). *Blue Book 2017: EU-Indonesia Development Cooperation in 2016*. [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidnbluebook2017\\_0.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/euidnbluebook2017_0.pdf)
- European Union. (2019). *Kelapa Sawit: Apa yang baru dalam kebijakan Uni Eropa?* Delegation of the European Union to Indonesia.
- Fallows, J. (1994). *Looking At The Sun*. Pantheon.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). (2017). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Minyak Sawit Indonesia*. <https://gapki.id/news/2422/strategi-dan-kebijakan-pengembangan-industri-hilir-minyak-sawit-indonesia>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). (2018a). *Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia*. <https://gapki.id/news/3971/perkembanganmutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). (2018b). *Prospek Industri Sawit 2018 Semakin Berkilau*. <https://gapki.id/news/3945/prospek-industri-sawit-2018-semakin-berkilau>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). (2020, October 12). *Produksi Meningkat Pasar Domestik Menjadi Harapan*. <https://gapki.id/news/18100/produksi-meningkat-pasar-domestik-menjadi-harapan>
- Gilar, R. (2020, October 23). *Kebijakan Pemerintah yang Baru Fokus Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit*. Liputan6. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4389747/kebijakan-pemerintah-yang-baru-fokus-pemberdayaan-petani-kelapa-sawit>
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press.

- Harsono, D., Chozin, M. A., & Fauzi, A. M. (2012). Analysis on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): A Qualitative Assessment on the Success Factors for ISPO. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 9(2), 39–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.17358/jma.9.2.39-48>
- Hermann, M. (1974). *Who Becomes a Leader? Some Societal and Regimes Influences on Selection of a Head of State dalam Lawrence S Falkowski. Psychological Models in International Politics*. Westview Press.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction To International Relations: Theories and Approaches* (D. Suryadipura (Trans.)). Pustaka Pelajar.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). *Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda*. [https://kemlu.go.id/portal/id/ex\\_berita/5827/menluri-bahas-kelapa-sawit-dengan-menlu-belanda](https://kemlu.go.id/portal/id/ex_berita/5827/menluri-bahas-kelapa-sawit-dengan-menlu-belanda)
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2018). *Outlook 2018 Komoditas Pertanian Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit*. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-outlook/75-outlook-perkebunan/633-outlook-kelapa-sawit-2018>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Energi Kolaborasi Ruang Informasi Dan Akselerasi Inovasi*. 1(1).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2011). *Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia, Potensi Kelapa Sawit Indonesia, Kiat-Kiat Menghadapi Kampanye Negatif Kelapa Sawit*. [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842.pdf)
- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jai.2017.5.2.125-136>
- List, F. (1966). *The National System Of Political Economy*. Kelley.
- Lovell, J. P. (1970). *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Lumanauw, N. (2020, January 9). *Diskriminasi Sawit RI, Jokowi: Ngapain Ekspor CPO ke Uni Eropa*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/whisnubagusprasetyo/ekonomi/594423/diskriminasi-sawit-rijokowi-ngapaian-ekspor-cpo-ke-uni-eropa>
- Maharani, A. (2018). *Respon Indonesia dalam Menghadapi Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan non-tariff terhadap ekspor CPO Indonesia* [http://hdl.handle.net/123456789/6381]. <http://hdl.handle.net/123456789/6381>
- Nawawi, H. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Universitas Press.
- Nessel, C. (2017, May 11). *Understanding the Palm Oil War*. Eyes on Europe. <https://www.eyes-on-europe.eu/understanding-the-palm-oil-war/>
- Sally, N. U. (2016). Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa. *Dauliyah Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v1i01.341>
- Sattar, E. S. (2017). *Buku Ajaran Ekonomi Internasional*. Deepublish.
- Suandi, A., Nurul, I. S., & Puspawan, A. (2017). Analisa Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas Olah 30 ton/jam di PT. Bio Nusantara Teknologi. *Teknosia*, 2(17), 12–19. <http://repository.unib.ac.id/11706/>

- Suastha, R. D. (2017, August 12). *RI, Malaysia Lawan Resolusi Diskriminatif UE Soal Sawit*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170812031841-106-234173/ri-malaysia-lawan-resolusi-diskriminatif-ue-soal-sawit>
- Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan. (2018). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*. <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/13/b73ff9a5dc9f8d694d74635f/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2017.html>
- Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan. (2020). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2019*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/36cba77a73179202def4ba14/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2019.html>
- Sumari, A. D. W., Armandha, S. T., & Alimustaka, Z. (Eds.). (2015). *Minyak Kelapa Sawit Sebagai Salah Satu Penerimaan Pendapatan Negara Bagi Pembangunan Pertahanan Negara, Peluang dan Tantangan*. Indonesia Peace Security Center (IPSC).
- Sutrisno, D. (2017, April 30). *Indonesia Ajak Thailand Lawan Resolusi Sawit Eropa*. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/30/op7f14382-indonesia-ajak-thailand-lawan-resolusi-sawit-eropa>
- Turnip, S. M. L., Suharyono, & Mawardi, M. K. (2016). Analisis Daya Saing Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 39(1), 185–194. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1550>